

BAB V

PENDAPAT EMPAT IMAM MAZHAB FIKIH DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN MASA IDAH WANITA YANG DI CERAI

A. Penetapan Masa Idah Wanita Dicerai Menurut Empat Imam Mazhab Fikih

1. Pendapat Imam Hanafi

a. Idah Wanita Haid

Bagi wanita yang masih mengalami haid namun dia tidak hamil dan bukan menopause maka masa idahnya selama tiga kali quru, berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 228,



Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*”⁸¹

Mengenai arti kata *quru'* para ulama mazhab berbeda pendapat. Imam Hanafi memahami *quru'* dengan masa haid, sehingga bagaimanapun, wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan idahnya) sesudah ia ditalak. Apabila wanita yang ditalak dan menjalani idah tiga kali *quru'* itu menyatakan telah menyelesaikan masa idahnya, maka pengakuannya harus diterima

⁸⁰Q.S. al-Baqarah [2]: 288

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

sepanjang dia telah melewati masa yang memungkinkan terlaluinya idahnya tersebut.⁸²

Pendapat Imam Hanafi diatas yang memahami *quru'* adalah haid sejalan dengan hadith berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُمِرْتُ بِرَيْرَةٍ
أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حِيضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Mansyur dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah ra., ia berkata: “Barirah diperintahkan untuk menghitung masa beriddah tiga kali haidh”. **(HR. Ibnu Majah dan para rawinya dapat dipercaya, tetapi hadis ini Ma’lul⁸³⁸⁴)**

Hadis di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud *quru'* dalam Q.S. al-Baqarah [2]:228 ialah masa haid.

Pengertian *quru'* dengan haid telah disebutkan oleh lisan Nabi saw. sendiri. Beliau berkata kepada wanita yang mengalami *istihadhoh*,⁸⁵

⁸²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Terj. Masyhur A.B, dkk, Cet. 7, Jakarta:Lentera, 2008, h. 467

⁸³Hadis yang kelihatannya shah, akan tetapi setelah diperiksa terdapat cacat padanya. Hadis ini tergolong hadis dhaif. Lihat (<http://t4f5.wordpress.com/kamus-kecil-istilah-istilah-ilmu-hadits>)

⁸⁴Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 314. Lihat juga softwear Ekabakti E-Hadith

⁸⁵Muhammad Abduh Tuasikal, MSc <http://rumaysho.com/keluarga/risalah-talak-15-masa-iddah-bagi-wanita-yang-ditalak-3084>

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانظُرْ إِذَا آتَىٰ قُرْؤُكَ فَلَا تُصَلِّ فَإِذَا مَرَ قُرْؤُكَ فَتَطَهَّرْ
ثُمَّ صَلِّ مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ

Artinya:

“Sesungguhnya darah (istihadhoh) adalah urat (yang luka). Lihatlah, jika datang quru’, janganlah shalat. Jika telah berlalu quru’, bersucilah kemudian shalatlah di antara masa quru’ dan quru’.” (HR. Abu Daud no. 280, An Nasai no. 211, Ibnu Majah no. 620, dan Ahmad 6: 420. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Menurut hadis di atas menyatakan bahwa yang dimkasud dengan *quru'* adalah haid, karena dari hadis di atas Nabi memerintahkan untuk meninggalkan shalat pada hari-hari *quru'* (haidnya).

b. Idah Wanita Menopause dan Belum Haid

Idah bagi wanita yang belum haid dan menopause adalah tiga bulan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 4.

[illegible]

Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.⁸⁷

Istri yang telah dicampuri sebelum usianya menginjak Sembilan tahun (belum haid), menurut Imam Hanafi wajib menjalani idah

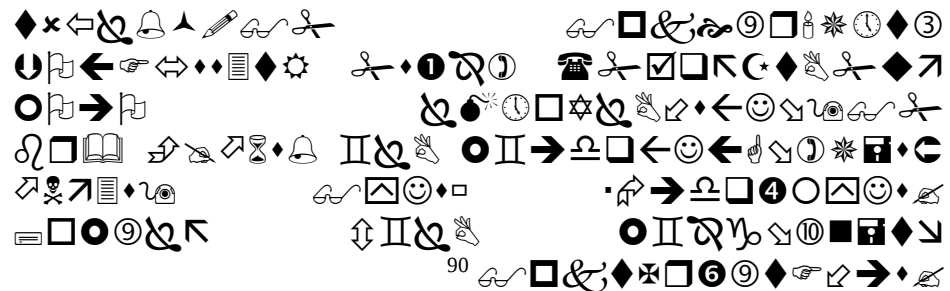
⁸⁶Q.S. at-Thalaq [65]: 4

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946.

sekali pun ia masih kecil. Bagi Imam Hanafi wanita menopause⁸⁸ adalah wanita yang mencapai usia lima puluh tahun.⁸⁹

c. Idah Wanita Belum Dicampuri

Bagi wanita yang yang belum di campuri (Belum Dukhul) maka tidak ada baginya masa idah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 49.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”⁹¹

Menurut Imam Hanafi bahwa Apabila suami telah berkhulwat dengannya, meskipun dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka si istri harus menjalani idah, persis seperti istri yang telah dicampuri.⁹²

d. Idah Wanita Hamil

⁸⁸Secara medis, pengertian Menopause adalah berhentinya menstruasi dan kesuburan secara permanen yang terjadi 12 bulan setelah menstruasi terakhir. Pada usia empat puluhan, siklus mulai memanjang lagi.

⁸⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 466

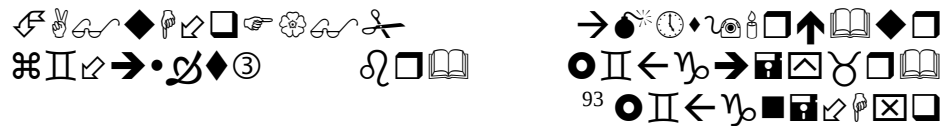
⁹⁰Q.S. al-Ahzab[33]: 49

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 675.

⁹²*Ibid.*, h. 464

Idah bagi wanita hamil adalah sampai dia melahirkan anaknya.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 4.



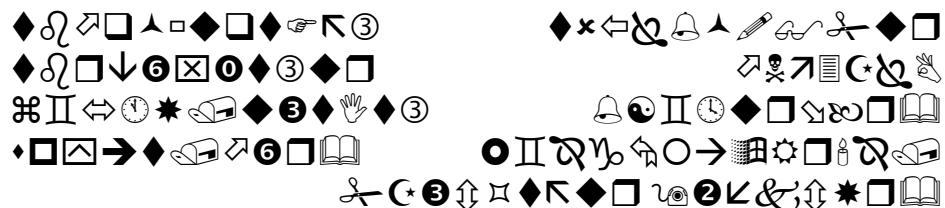
Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.⁹⁴

Idah bagi wanita yang hamil adalah sampai wanita tersebut melahirkan anaknya. Namun ketika wanita tersebut mengalami keguguran dimana yang keluar belum merupakan bayi yang sempurna. Imam Hanafi mengatakan terpisahnya kandungan dari dirinya sebelum semua janin yang dikandungnya keluar: Wanita tersebut di anggap belum keluar dari idahnya.⁹⁵

e. Idah Wanita Ditinggal Mati

Idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 234.



Artinya:

⁹³Q.S. at-Thalaq [65]: 4

⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946.

⁹⁵*Ibid.*, h. 465

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”

Para ulama mazhab sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita itu sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum.⁹⁶

Berdasarkan pendapat Imam Hanafi di atas hanya menjelaskan tentang lamanya masa idah bagi wanita yang putus perkawinannya, tidak ada secara jelas menerangkan kapan dimulainya masa idah tersebut, namun dari uraian di atas tersebut penulis berasumsi bahwa dimulainya masa idah itu sejak dijatuhkannya talak oleh suami.

Tabel 3
Pendapat Imam Hanafi

No.	Jenis Idah	Lamanya Masa Idah
1.	Idah wanita haid	3x Haid
2.	Idah wanita belum haid	3 Bulan
3.	Idah wanita menopause	3 Bulan
4.	Idah wanita belum dicampur	3x Haid apabila berkhawat
5.	Idah wanita hamil	Sampai melahirkan anaknya
6.	Idah wanita ditinggal mati	Empat bulan sepuluh hari

⁹⁶*Ibid.*, h. 469

2. Pendapat Imam Maliki

a. Idah Wanita Haid

Bagi wanita yang masih mengalami haid namun dia tidak hamil dan buka menopause maka masa idahya selama tiga kali quru, berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 228.



Artinya:

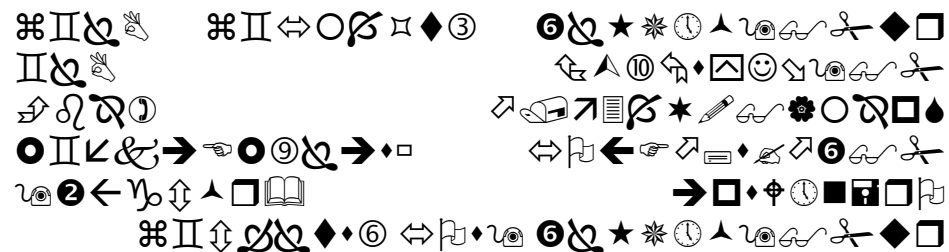
“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*”

Mengenai arti kata *quru*’ para ulama mazhab berbeda pendapat.

Imam Maliki memahami *quru*’ dengan masa suci, sehingga bila wanita itu dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa idah, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya.⁹⁷

b. Idah Wanita Menopause dan Belum Haid

Idah bagi wanita yang belum haid dan menopause adalah tiga bulan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 4.



Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa

⁹⁷*Ibid.*, h. 466

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”

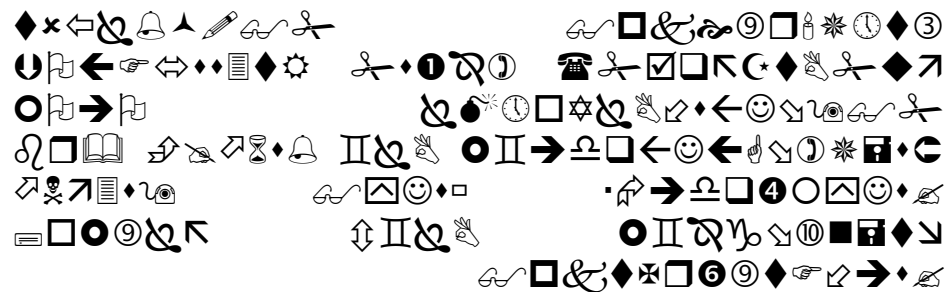
Imam Maliki mengatakan:

“Gadis kecil yang belum layak (kuat) dicampuri tidak wajib menjalani idah, tetapi wajib bagi mereka yang sudah bisa dicampuri (kuat) sekalipun belum berusia Sembilan tahun.”

Bagi Imam Maliki wanita menopause adalah wanita yang mencapai usia tujuh puluh tahun.⁹⁸

c. Idah Wanita Belum Dicampuri

Bagi wanita yang belum di campuri (dukhl) maka tidak ada idah baginya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 49.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”

Menurut Imam Maliki bahwa Apabila suami telah berkhawat dengannya, meskipun dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya

⁹⁸*Ibid.*, h. 466

tersebut ditalak, maka si istrinya harus menjalani idah, persis seperti istri yang telah dicampuri.⁹⁹

d. Idah Wanita Hamil

Idah bagi wanita yang hamil adalah sampai wanita tersebut melahirkan anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 4.



Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

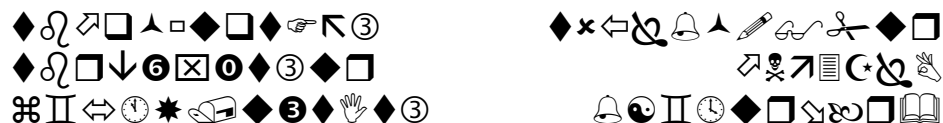
Namun ketika wanita tersebut mengalami keguguran Imam

Maliki mengatakan:

“Wanita tersebut telah keluar dari idahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu berupa sepotong daging kecil, sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia.”¹⁰⁰

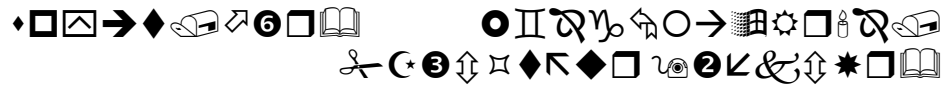
e. Idah Wanita Ditinggal Mati

Idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 234.



⁹⁹*Ibid.*, h. 464.

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 465.



Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”

Para ulama mazhab sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita itu sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum.¹⁰¹

Berdasarkan pendapat Imam Maliki di atas menjelaskan tentang lamanya masa idah bagi wanita yang putus perkawinannya, tidak ada secara jelas menerangkan kapan dimulainya masa idah tersebut, namun dari uraian di atas penulis berasumsi bahwa dimulainya masa idah itu sejak dijatuhkannya talak oleh suami.

Tabel 4
Pendapat Imam Maliki

No.	Jenis Idah	Lamanya Masa Idah
1.	Idah wanita haid	3x Suci
2.	Idah wanita belum haid	3 Bulan apabila kuat di campuri, namun apabila belum kuat maka tidak wajib
3.	Idah wanita menopause	3 Bulan
4.	Idah wanita belum dicampur	3x Suci apabila berkhawat
5.	Idah wanita hamil	Sampai melahirkan anaknya
6.	Idah wanita ditinggal mati	Empat bulan sepuluh hari

3. Pendapat Imam Syafi'i

a. Idah wanita haid

¹⁰¹*Ibid.*, h. 469.

Bagi wanita yang masih mengalami haid namun dia tidak hamil dan buka menopause maka masa idahya selama tiga kali quru, berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 228.



Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*”

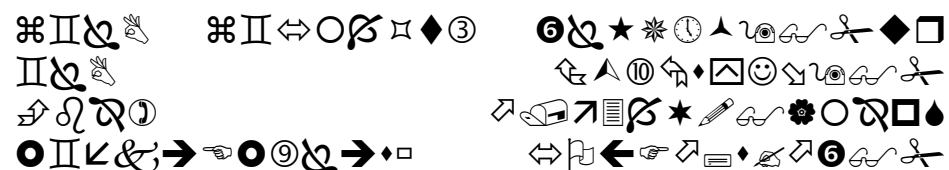
Dan adapun Imam Syafi’i memahami *quru*’ dengan masa suci, ini sejalan dengan perkataan imam Syafi’i dalam buku Tafsir Imam Syafi’i karya Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran,¹⁰²

Imam Syafi’i berkata, “Adapun yang dimaksud dengan *quru*’ menurut kami adalah masa suci”

Apabila wanita diceraikan pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa idah, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya.¹⁰³

b. Idah Wanita Menopause dan Belum Haid

Idah bagi wanita yang belum haid dan menopause adalah tiga bulan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 4.



¹⁰²Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’i (Menyelami Kedalaman Kandungan al-Quran), Jakarta: Almahira, 2006, h., 380.

¹⁰³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h 467.



Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

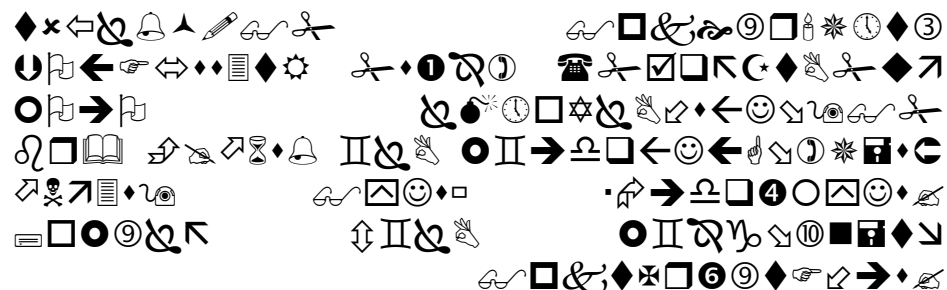
Namun bagi Imam Syafi’i mengatakan:

“Gadis kecil yang belum layak (kuat) dicampuri tidak wajib menjalani idah, tetapi wajib bagi mereka yang sudah 64ias dicampuri (kuat) sekalipun belum berusia Sembilan tahun.”

Bagi Imam Syafi’i wanita menopause adalah wanita yang mencapai usia enam puluh dua tahun.¹⁰⁴

c. Idah Wanita Belum Dicampuri

Bagi wanita yang belum di campuri (dukhl) maka tidak ada idah baginya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 49.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”

Imam Syafi’i mengatakan:

¹⁰⁴*Ibid.*, h 466.

“Tidak ada idah bagi wanita yang diceraikan bila belum disentuh, dan menyentuh adalah menyampurnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita, lalu menyepi bersamamnya namun tidak menyentuhnya, kemudian ia menceraikannya, maka tidak ada baginya kecuali separuh mahar, sebab Allah Azza wa Jalla berfirman: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan.” (Qs. Al-Baqarah (2): 237)”¹⁰⁵

d. Idah Wanita Hamil

Imam Syafi’i berpendapat:

“Wanita mana saja yang diceraikan saat hamil, maka batas idahnya sampai ia melahirkan kandungannya.”¹⁰⁶

Pendapat Imam Syafi’i di atas sejalan dengan firman Allah dalam

Q.S. at-Thalaq [65]: 4.



Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Namun ketika wanita tersebut mengalami keguguran Imam Syafi’I mengatakan terpisahnya kandungan dari dirinya sebelum semua janin yang dikandungnya keluar: Wanita tersebut di anggap belum keluar dari idah dengan¹⁰⁷

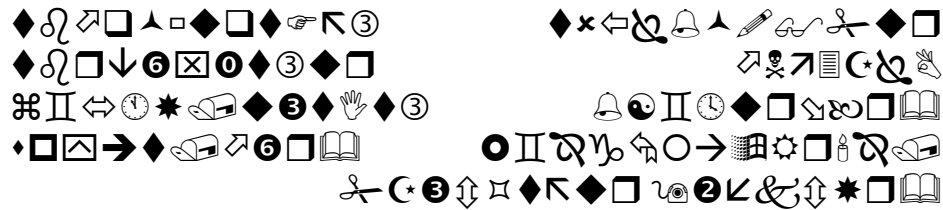
¹⁰⁵Imam Syafi’I Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-umm*, Terj. Imron Rosadi, dkk, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 587

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 590.

¹⁰⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 465.

e. Idah Wanita Ditinggal Mati

Idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 234.



Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.”

Para ulama mazhab sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita itu sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum.¹⁰⁸

Imam Syafi’i berpendapat:

“Idah dihitung dari hari terjadinya thalak dan saat suaminya meninggal dunia. Imam Syafi’i berkata: Apabila istri mengetahui secara yakin tentang kematian suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia diceraikan, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri mulai melakukan idah sejak hari dijatuhkannya talak atau saat suami meninggal. Adapun bila ia tidak mengetahui hal itu hingga berlalu baginya masa idah, maka ia tidak perlu melakukan idah lagi.¹⁰⁹”

Selanjutnya Imam Syafi’i berpendapat:

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 469.

¹⁰⁹Imam Syafi’i Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-umm*, h. 588

“Apabila ia tidak mengetahui secara pasti kapan suaminya meninggal dunia atau kapan ia diceraikan, namun ia sangat yakin bahwa suaminya telah meninggal dunia atau ia telah diceraikan, maka ia memulai perhitungan idah sejak meyakini hal itu.”¹¹⁰

Berdasarkan pendapat Imam Syafi’i di atas hanya menjelaskan tentang lamanya masa idah bagi wanita yang putus perkawinannya, tidak ada secara jelas menerangkan kapan dimulainya masa idah tersebut, namun dari uraian di atas penulis berasumsi bahwa dimulainya masa idah itu sejak dijatuhkannya talak oleh suami.

Tabel 5
Pendapat Imam Syafi’i

No.	Jenis Idah	Lamanya Masa Idah
1.	Idah wanita haid	3x Suci
2.	Idah wanita menopause dan belum haid	3 Bulan bagi yang kuat dicampuri
3.	Idah wanita menopause	3 Bulam
4.	Idah wanita belum dicampur	Tidak ada masa idah
5.	Idah wanita hamil	Sampai melahirkan anaknya
6.	Idah wanita ditinggal mati	Empat bulan sepuluh hari

4. Pendapat Imam Hambali

a. Idah Wanita Haid

Bagi wanita yang masih mengalami haid namun dia tidak hamil dan buka menopause maka masa idahnya selama tiga kali quru, berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 228.



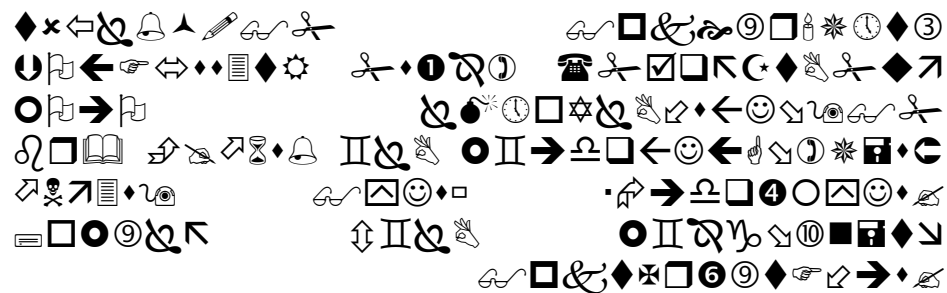
Artinya:

¹¹⁰*Ibid.*,

Bagi Imam Hambali wanita menopause adalah wanita yang mencapai usia lima puluh tahun.¹¹²

c. Idah Wanita Belum Dicampuri

Bagi wanita yang belum di campuri (dukhul) maka tidak ada idah baginya.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”

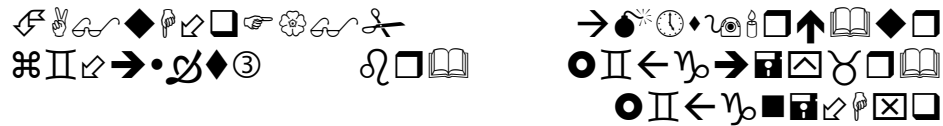
Menurut Imam Hambali bahwa Apabila suami telah berkhawat dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka si istrinya harus menjalani idah, persis seperti istri yang telah dicampuri.¹¹³

d. Idah Wanita Hamil

Idah bagi wanita yang hamil adalah sampai wanita tersebut melahirkan anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 4.

¹¹²*Ibid.*, h. 466.

¹¹³*Ibid.*, h. 464.



Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

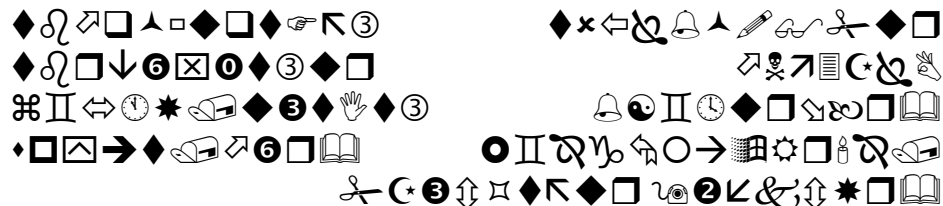
Namun ketika wanita tersebut mengalami keguguran Imam

Hambali mengatakan:

“Terpisahnya kandungan dari dirinya sebelum semua janin yang dikandungnya keluar: Wanita tersebut di anggap belum keluar dari idah dengan.”¹¹⁴

e. Idah Wanita Ditinggal Mati

Idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 234.



Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”

Para ulama mazhab sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh

¹¹⁴*Ibid.*, h. 465.

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”¹¹⁷

Berdasarkan ayat di atas, para imam empat mazhab hanya mempermasalahkan lamanya seorang wanita yang dicerai untuk menjalani masa idahnya tersebut tetapi tidak ada perbedaan mengenai dimulainya masa idah. Penetapan masa idah menurut para imam mazhab adalah pada saat suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan perkataan Imam Syafi’i:

“Idah dihitung dari hari terjadinya thalak dan saat suaminya meninggal dunia. Imam Syafi’i berkata: Apabila istri mengetahui secara yakin tentang kematian suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia dicerai, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri mulai melakukan idah sejak hari dijatuhkannya talak atau saat suami meninggal. Adapun bila ia tidak mengetahui hal itu hingga berlalu baginya masa idah, maka ia tidak perlu melakukan idah lagi.”¹¹⁸

Selanjutnya Imam Syafi’i berpendapat:

“Apabila ia tidak mengetahui secara pasti kapan suaminya meninggal dunia atau kapan ia dicerai, namun ia sangat yakin bahwa suaminya telah meninggal dunia atau ia telah dicerai, maka ia memulai perhitungan idah sejak meyakini hal itu.”¹¹⁹

Dan yang berhak menjatuhkan talak ada ditangan suami tidak mendapat tekanan dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sayyid Sabiq dalam buku Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,

¹¹⁶Q.S. al-Baqarah [2] : 228

¹¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 55.

¹¹⁸Imam Syafi’i Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-umm*, h. 588

¹¹⁹*Ibid.*,

“Islam memberikan hak talaknya kepada kaum laki-laki karena kaum laki-laki yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah dan hadiah talak pada istrinya. Lebih lanjut, Sayyid Sabiq menambahkan laki-laki mempunyai akal tabiat yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya, dia tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban perceraian.”¹²⁰

Berkaitan dengan penetapan masa idah tersebut, para imam mazhab berbeda pendapat tentang lamanya masa idah mantan istri. Contoh permasalahan yang menjadikan Perbedaan pendapat antara para Empat Imam Mazhab ialah terletak pada kata “*Quru*” pada Q.S. al-Baqarah [2]: 228. Imam Maliki dan Syafi’i memahami *quru*’ dengan masa suci, sehingga bila wanita itu dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa idah, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya. Sedangkan Imam Hanafi dan Hambali memahami dengan masa haid, sehingga bagaimanapun, wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan idahnya) sesudah ia ditalak. Apabila wanita yang ditalak dan menjalani idah tiga kali *quru* itu menyatakan telah menyelesaikan masa idahnya, maka pengakuannya harus diterima sepanjang dia telah melewati masa yang memungkinkan terlaluinya idahnya tersebut.

Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali di atas juga sependapat dengan hadis berikut:

¹²⁰ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI), Jakarta: Prenada Media, 2004, hal, 215.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُمِرْتُ بِرِيْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ
حَيْضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مَعْلُوفٌ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Mansyur dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah ra., ia berkata: “Barirah diperintahkan untuk menghitung masa beriddah tiga kali haidh”. **(HR. Ibnu Majah dan para rawinya dapat dipercaya, tetapi hadis ini Ma’lul)**¹²¹

Perhitungan penetapan masa idah wanita yang dicerai. Contoh: Wanita ditalak tanggal 1 Ramadhan (01/09). Kapan masa ‘idahnya jika memakai tiga kali haid atau tiga kali suci?¹²² Di ilustrasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Contoh Perhitungan Masa Idah

Talak Ketika Suci	Haid	Suci	Haid	Suci	Haid	Suci
01/09	05/09 -	11/09 -	05/10 -	11/10 -	05/11 -	11/11
	11/09	05/10	11/10	05/11	11/11	

a. Jika yang menjadi patokan adalah tiga kali suci: Masa idah mulai dihitung ketika masa suci saat dijatuhkan talak dan berakhir pada tanggal 05/11 (05 Dzulqo’dah) saat muncul darah haid ketiga. Di sini masa idah akan melewati dua kali haid

¹²¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 314. Lihat juga softwear Ekabakti E-Hadith

¹²²<http://rumaysho.com/keluarga/risalah-talak-15-masa-iddah-bagi-wanita-yang-ditalak-3084> (online Tanggal 29-01-2014 Pukul 23:08)

b. Jika yang menjadi patokan adalah tiga kali haid: Masa idah mulai dihitung dari tanggal 05/09 (05 Ramadhan) dan berakhir pada tanggal 11/11 (11 Dzulqo'dah) setelah haid ketiga selesai secara sempurna. Di sini masa idah akan melewati tiga kali haid secara sempurna.

Dari tabel dan uraian di atas, untuk memperjelas penulis menguraikan kembali yaitu, bagi yang berpendapat *quru'* adalah suci, maka ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada tanggal 01/09, ketika wanita tersebut mengalami haid pertamanya setelah di jatuhi talak pada tanggal 05/09 dan berakhirnya masa haid tersebut pada tanggal 11/09. Sejak tanggal 11/09 tersebut sudah terhitung masa idahnya satu kali suci. Dan hitungan seterusnya sampai hitungan masa suci yang ketiga, maka berakhirilah masa idah wanita tersebut. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa *quru'* itu adalah haid, maka masa idahnya terhitung sejak haid pertama setelah diucapkannya talak yaitu tanggal 05/09, dan berakhir pada waktu haid yang ketiga berikutnya.

Contoh lain yang menjadi perbedaan pendapat diantara para empat imam mazhab ialah tentang idah wanita hamil yang mengalami keguguran, Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan: Wanita tersebut di anggap belum keluar dari idah dengan terpisahnya kandungan dari dirinya sebelum semua janin yang dikandungnya keluar. Sedangkan Imam Maliki mengatakan: Wanita tersebut telah keluar dari idahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu

berupa sepotong daging kecil, sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia.

Berdasarkan dua contoh masa idah di atas menunjukkan bahwa masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dihitung sejak adanya ucapan talak dari suami, dalam hal ini penulis menyatakan bahwa para imam mazhab sudah menghitung tentang lamanya masa idah itu sampai tiga kali haid atau suci, haid pertama dimulai ketika dijatuhkannya talak kepada istri. Dan dari contoh idah wanita hamil yang mengalami keguguran pun idahnya sampai bersihnya atau kosongnya rahim wanita yang ditalak tersebut.

Imam Syafi'i dalam buku Tafsir Imam Syafi'i karya Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, berkata, Allah swt. berfirman,

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُنَّ حُلُمٌ مُبْتَلَىٰ ۖ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُنَّ حُلُمٌ مُبْتَلَىٰ ۚ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُنَّ حُلُمٌ مُبْتَلَىٰ ۚ﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.”

Lalu firman-Nya,

﴿وَالَّذِينَ طَلَّقُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُنَّ حُلُمٌ مُبْتَلَىٰ ۚ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُنَّ حُلُمٌ مُبْتَلَىٰ ۚ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُنَّ حُلُمٌ مُبْتَلَىٰ ۚ﴾

“Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.”

Ayat al-Quran ini menunjukkan bahwa rujuk bisa dilakukan bagi orang yang menjatuhkan talak satu atau dua. Ini untuk perempuan yang dalam masa idah. Allah menjadikan rujuk pada masa idah. Seorang suami yang menjatuhkan talak satu atau dua tidak bisa rujuk kembali jika waktu idah telah habis. Dalam kondisi masa idah telah habis, maka perempuan tersebut boleh menikah lagi selain laki-laki yang telah menceraikannya. Jika suami mentalak istri yang belum digauli, baik dengan talak satu atau dua, maka tidak ada rujuk bagi suami dan tidak ada masa idah bagi istri yang diceraikan. Jika istri yang telah diceraikan tersebut belum dicampuri

(belum dukhul) maka ia dapat menikah dengan siapa saja yang halai menikah dengannya, baik masih gadis atau sudah janda.¹²³

Dari pendapat imam Syafi'i di atas bahwa penulis berasumsi bahwa penetapan masa idah itu terhitung sejak jatuhnya talak yang diucapkan suami kepada istrinya, karena masa idah tersebut tidak bisa ditunda-tunda dalam menjalankannya seperti perkataan imam Syafi'i di atas yang mengatakan bahwa "Allah menjadikan rujuk pada masa idah. Seorang suami yang menjatuhkan talak satu atau dua tidak bisa rujuk kembali jika waktu idah telah habis." Dari perkataan tersebut dapat diasumsikan bahwa idah itu di mulai sejak perkataan talak dari suaminya. Apabila masa idah tersebut habis maka suami tidak bisa rujuk dengan suaminya.

B. PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Dapat di paparkanya sebagai berikut.

1. Hakim SN

Wawancara dengan hakim SN yang dilakukan pada tanggal 02 Desember 2013, di kantor Pengadilan Agama kota Palangka Raya, saat ditanya "Kapan dimulainya masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya?" SN menjelaskan:

¹²³Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i (Menyelami Kedalaman Kandungan al-Quran)*, h., 380.

“Bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya untuk memulai menjalani masa idahnya sejak Setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Dari hari itulah seseorang sudah sah bercerai menurut Undang-Undang, akibat dari perceraian itu sendiri konsekwensi bagi wanita yang diceraikan harus menjalani masa idahnya.”

Selanjutnya penulis menanyakan tentang “Apa yang menjadi dasar hukum tentang penetapan awal masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya?” SN menjelaskan:

“Dasar hukum dalam menetapkan dimulainya masa idah tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 tentang perkawinan ayat (1) dan (2).

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab VII pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dan pada KHI pasal 153 ayat (1) “Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.” Demikian pula pada pasal 154 dan 155.”

Terkait dengan “Apa dampak hukum bagi pasangan yang bercerai?”

SN menjelaskan:

“Dampak hukum yang terjadi adalah si suami menjadi duda dan si istri menjadi janda, selanjutnya bagi suami wajib memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya sampai habis masa idahnya istri tadi, setelah itu mereka juga mendapatkan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan, dan mendapatkan perlindungan dimata hukum. Akta cerai tersebut menjadi bukti bahwa mereka telah resmi bercerai dari pengadilan agama.”

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan “Saran bapak SN terhadap pasangan yang ingin melakukan perceraian?” dijelaskan oleh SN :

”Saran saya bagi pasangan yang ingin bercerai, sebaiknya mengajukan perkaranya ke pengadilan agama, supaya mendapatkan perlindungan hukum apabila diputuskan bercerai nantinya. Bagi pasangan suami istri yang bercerai tidak mengajukan perkaranya ke pengadilan atau tidak adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka masih berstatus sebagai suami istri, dengan kata lain perceraian yang dilakukan diluar persidangan bukanya tidak sah,

tetapi belum sah menurut peraturan atau undang-undang dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.”

Berdasarkan pendapat hakim SN diatas bahwa penetapan masa idah wanita yang diceraikan oleh suaminya terhitung sejak adanya ikrar talak yang diucapkan oleh suami didepan sidang yang disaksikan oleh hakim setelah menjalani beberapa sidang dan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Maka adapun dampak bagi pasangan yang bercerai diluar persidangan, pasangan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan belum sah perceraian tersebut menurut undang-undang, karena tidak dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.

2. Hakim NZ

Hasil wawancara dengan hakim NZ di Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2014, sebagai berikut:

Pertanyaan yang pertama yang diajukan kepada hakim NZ ialah “Kapan dimulainya masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya?” dijelaskan NZ bahwa:

“Prinsipnya begini, sesuai dengan aturan perundang-undangan ditentukan bahwa perceraian bagi suami istri dianggap terjadi setelah adanya pengajuan perkara yang disidangkan di pengadilan agama. Peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib administrasi dan di masyarakat, kemudian undang-undang yang mengatur tentang itu, dan perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Adapun sejak kapan masa idah bagi wanita atau istri yang ditalak, sejak ikrar talak diucapkan didepan persidangan, apabila sudah diucapkannya ikrar talak oleh suami, maka jatuhlah talaknya.”

Pertanyaan kedua kepada hakim NZ, “Apa yang menjadi dasar hukum tentang penetapan awal masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya?” dijelaskan bahwa:

“Dasar hukum untuk menetapkan awal masa idah itu adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur masa tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39. Dan pada KHI pasal 153 ayat (1), demikian pula pada pasal 154 dan 155.”

Pertanyaan ketiga kepada hakim NZ, “Apa dampak hukum bagi pasangan yang bercerai?” dijelaskan bahwa:

“Dampak hukum yang terjadi setelah perceraian sama saja dengan dampak secara teoritis menurut ulama mazhab yaitu adanya kewajiban bagi suami memberikan nafkah idah, maskan, hak suami untuk rujuk kepada istrinya ketika talak raj’i kepada mantan istrinya selama mantan istri tersebut menjalani masa idahnya, setelah itu mereka mendapatkan akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum, dan mendapatkan perlindungan hukum yang tetap.”

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan “Saran bapak terhadap pasangan yang ingin melakukan perceraian?”

“Sarannya sama seperti orang yang mau menikah. Sebelum menikah pelajarilah tentang pernikahan seperti, mengerti hak dan kewajiban suami istri. Sebaliknya apabila ingin melakukan perceraian, pelajari dulu resikonya, mengerti akan dampak yang ditimbulkan, cari jalan keluarnya dulu, apabila tidak berhasil mencari jalan keluarnya, barulah datang dan mengajukan perkaranya ke pengadilan agama untuk di proses. Apabila perkaranya diputuskan untuk bercerai, maka perceraian tersebut sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Talak dan Cerai dilakukan tidak dihadapan Pengadilan diluar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2. Status pasangan yang bercerai tidak di Pengadilan peristiwa talak atau cerai tersebut berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku masih terikat dalam satu perkawinan. Bukanya tidak sah apabila bercerai diluar pengadilan, tetapi belum sah menurut peraturan atau undang-undang dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.”

Berdasarkan pendapat dari hakim NZ bahwa penetapan masa idah wanita yang dicerai oleh suaminya terhitung sejak adanya ikrar talak yang diucapkan oleh suami didepan sidang, karena perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan persidangan yang disaksikan oleh hakim setelah menjalani beberapa sidang dan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1). Dan adapun dampak bagi pasangan yang bercerai diluar persidangan, perceraian tersebut belum sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun sah menurut agama.

3. Hakim SF

Hasil wawancara dengan hakim berinisial SF di Pengadilan Agama kota Palangka Raya 29 Januari 2014, sebagai berikut:

Pertanyaan yang pertama yang disampaikan kepada hakim SF ialah “Kapan dimulainya masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya?”

dijelaskan bahwa:

“Dimulainya seorang wanita yang ditalak suaminya untuk menjalani masa idah itu sejak adanya perceraian dan mendapat izin dari hakim untuk mengucapkan ikrar talak kemudian suaminya mengucapkan ikrar talak di depan persidangan, maka mulai besok seorang istri menjalankan masa idahnya menurut undang-undang yang berlaku.”

Pertanyaan kedua tentang “Apa yang menjadi dasar hukum tentang penetapan awal masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya?”

dijelaskan :

“Yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan awal masa idah itu adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur masa tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39. Dan pada KHI pasal 153 ayat (1), demikian pula pada pasal 154 dan 155. Dasar hukum tersebut juga diambil dari al-Quran dan al-Hadits yang dituangkan kedalam Undang-undang.”

Pertanyaan ketiga “Apa dampak hukum bagi pasangan yang bercerai?” dijelaskan bahwa:

“Dampak hukum yang terjadi bagi suami berkewajiban memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya sampai habis masa idahnya, setelah itu mereka juga mendapatkan akta cerai yang sah dikeluarkan oleh pengadilan agama, yang mana akta tersebut mempunyai

perlindungan dimata hukum. Akta cerai tersebut menjadi bukti bahwa mereka telah bercerai.”

Pertanyaan keempat tentang “Apa saran ibu terhadap pasangan yang ingin melakukan perceraian?” dijelaskan bahwa:

“Saran dari saya bagi pasangan yang ingin melakukan perceraian, sebaiknya mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, agar mendapatkan perlindungan hukum yang sah apabila perceraianya dikabulkan oleh hakim yang menangani setelah adanya beberapa prosedur yang dijalani. Talak dan Cerai dilakukan tidak dihadapan Pengadilan/ diluar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2. Status pasangan yang bercerai tidak di Pengadilan peristiwa talak atau cerai tersebut berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku masih terikat dalam satu perkawinan. Bukanya tidak sah apabila bercerai diluar pengadilan, tetapi belum sah menurut peraturan atau undang-undang dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.”

Berdasarkan pendapat hakim SF penetapan masa idah wanita yang dicerai oleh suaminya terhitung sejak adanya ikrar talak yang diucapkan oleh suami didepan sidang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab VIII pasal 39 ayat (1) sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dan adapun dampak bagi pasangan yang bercerai diluar persidangan, pasangan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak sah perceraian tersebut menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan ketiga hakim diatas, masa idah seorang istri yang diceraikan oleh istrinya itu terhitung sejak diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan persidangan yang diputuskan oleh hakim, maka berlaku putusan yang memiliki akibat hukum, yaitu putusnya hubungan suami istri talak *raj'i* sehingga pada saat itu juga terhitung masa idah istri yang ditalak cerai.¹²⁴

Pernyataan di atas sesuai dengan undang-undang No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat (3) yang berbunyi:

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”

Berdasarkan undang-undang diatas sangat jelas bahwasanya masa idah itu terhitung sejak jatuhnya putusan dari hakim yang memberi izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya, sehingga akibat hukum yang memiliki tujuan, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya masa idah itu terhitung sejak diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan persidangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (3) tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

¹²⁴Selama putusan tersebut tidak ada dilakukan upaya hukum oleh istri seperti banding di Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi di Mahkamah Agung.

hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”¹²⁵

Berdasarkan pasal 39 ayat (3) diatas sangat jelas mengatur tentang masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya terhitung sejak adanya putusan dari hakim memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan ikrar talak di depan persidangan. Hal tersebut memberi arti apabila sudah diucapkannya ikrar talak oleh suami kepada istri maka mereka berdua sudah sah bercerai menurut undang-undang bercerai dan akibat dari perceraian tersebut istri adalah adanya masa idah. Masa idah itu terhitung sejak adanya ikrar talak yang diucapkan oleh suaminya, maka mulailah istri tersebut menjalani masa idahnya.

Berbeda dengan pendapat empat imam mazhab yang berpendapat bahwa perceraian itu terjadi sejak adanya kata talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dan tidak ada kewajiban bahwa perceraian harus didepan sidang seperti menurut undang-undang yang berlaku, karena hak talak ada ditangan suami tanpa adanya tekanan dari siapapun. Hal ini sejalan dengan perkataan imam Syafi’i sebagai berikut:

“Idah dihitung dari hari terjadinya thalak dan saat suaminya meninggal dunia. Imam Syafi’i berkata: Apabila istri menegtahui secara yakin tentang kematian suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia diceraikan, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri mulai melakukan idah sejak hari dijatuhkannya talak atau saat suami meninggal. Adapun bila ia tidak mengetahui hai itu hingga berlalu baginya masa idah, maka ia tidak perlu melakukan idah lagi.”¹²⁶

¹²⁵Undang-undang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat 3.

¹²⁶Imam Syafi’I Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-umm*, h. 588

Dan hak talak mutlak ada ditangan suami sejalan dengan pernyataan Sayyid Sabiq dalam buku Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,

“Islam memberikan hak talaknya kepada kaum laki-laki karena kaum laki-lakilah yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah dan hadiah talak pada istrinya. Lebih lanjut, Sayyid Sabiq menambahkan laki-laki mempunyai akal tabiat yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya, dia tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban perceraian.”¹²⁷

Berdasarkan kedua pendapat diatas (pendapat hakim dan imam mazhab), menurut penulis pada realitas zaman sekarang terlebih demi menjamin kepastian dan manfaat dalam menetapkan masa iddah harus adanya undang-undang yang mengatur dalam masalah ini untuk tercapainya sebuah tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti dalam bukunya “*Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*”, menyatakan bahwa: “Hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.”¹²⁸ Senada dengan itu van Apeldoorn dalam “*Inleiding tot de studie van het Nederland recht*” menegaskan tujuan hukum adalah “Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.”¹²⁹ Pakar hukum yang ikut memberikan komentar tentang kepentingan dan kemanfaatan hukum menurut Geny dalam bukunya “*Science et technique en droit prive positif*”,

¹²⁷ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal, 215.

¹²⁸ C. S. T. Kansil, S.H. dan Cristine S. T. Kansil S.H, M.H, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal 14

¹²⁹ Ibid.,h. 15

mengatakan “Bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencari keadilan. Dan sebagai unsur dari pada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan.”¹³⁰

Dari pendapat para ahli di atas menyatakan bahwa tujuan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹³¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah untuk kepastian, keadilan,¹³² dan kemanfaatan. Penulis menyatakan demikian bahwasanya pendapat empat imam mazhab belum memenuhi salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan, karena tidak memiliki akta cerai. Bercerai diluar pengadilan tidak mendatangkan kemanfaatan justru akan mendatangkan kepada kemudharatan di masa akan datang walaupun perceraian tersebut sah menurut agama Islam. Sedangkan bagi pasangan yang bercerai di depan persidangan sudah

¹³⁰*Ibid.*,h. 16

¹³¹*Ibid.*,h. 18

¹³² Aristoteles membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu : 1) Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. 2) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing. [Http://borneo79.blogspot.com/2013/11/tujuan-hukum-menurut-teori-dan-pendapat_4.html](http://borneo79.blogspot.com/2013/11/tujuan-hukum-menurut-teori-dan-pendapat_4.html) (online tanggal 03-02-2014 pukul 22:48 wib)

dapat di pastikan mendapat perlindungan, kepastian hukum dan adanya kemanfaatan, akta cerai sebagai bukti kongkrit telah terjadi perceraian. Adapun kemanfaatan yang didapat bagi pasangan suami istri melakukan perceraian di depan persidangan yaitu, pasangan yang bercerai di depan persidangan akan mendapatkan akta cerai sebagai tanda bukti bahwa pasangan yang bercerai khususnya bagi laki-laki dapat melakukan pernikahan lagi ke kantor urusan agama (KUA), dan bagi pihak perempuan, dapat menjalankan masa idahnya sejak putusan Pengadilan Agama dijatuhkan, selanjutnya setelah masa idahnya berakhir dia dapat menikah dengan laki-laki lain.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka asumsi sementara perceraian di luar sidang lebih banyak mendatangkan kemafsadatan dibanding kemaslahatan.¹³³ Karena dengan perceraian diluar sidang maka pelaku perceraian tidak akan mendapatkan akta cerai, hak-haknya¹³⁴ dikhawatirkan akan terjadi penelantaran

¹³³ *Maslahat* secara etimologi berasal dari kata *shalah*, yang berarti manfaat. Setiap sesuatu yang memberikan manfaat secara langsung atau melalui perantara, dapat disebut *maslahat*. Lawan dari *maslahat* adalah *mafsadat* dari kata *fasada* yang artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik. http://feriskal.wordpress.com/filsafat-ilmu/#_ftn1 (online tanggal 02/02/2014 pukul 22:54). Lihat juga Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000. Menurut Imam Asy-Syatibi, *maslahat* dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. *Maslahat* ini terdapat lima unsur yaitu 1) Memelihara agama 2) Memelihara jiwa 3) Memelihara akal 4) Memelihara keturunan 5) Memelihara Harta. Kedua, *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Ketiga, *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

¹³⁴ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 butir c yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri." Begitu pula di dalam Kompilasi hukum Islam juga dicantumkan ketentuan tentang kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya yang disebutkan dalam Pasal 149 yaitu: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 1) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul. 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

dan yang lebih penting adalah hak-hak anak.¹³⁵ Jadi, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus adanya langkah untuk pencegahan kemafsadatan tersebut, yaitu dengan melakukan percerceraian di muka sidang pengadilan.

Hal di atas sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Pada dasarnya tidak ada aturan dalam agama Islam yang mewajibkan bahwa bercerai harus di Pengadilan Agama, sebagaimana di hukum positif yang mengharuskan bercerai di Pengadilan Agama. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, sudah semestinya kita mentaati semua peraturan yang berlaku yang dibuat oleh Negara, karena hukum diciptakan semata-mata untuk membuat hidup lebih teratur sesuai dengan tujuan hukum ialah adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan bercerai di Pengadilan Agama, dapat terhindar dari hal-hal yang dapat membawa kepada kerugian-kerugian akibat dari perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, dengan kata lain bercerai di Pengadilan Agama berusaha menutup adanya jalan yang dapat membawa kepada

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 3) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla addukhul. 4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.” Serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 152 yang bunyinya: “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”

¹³⁵Pasal 41 UUP juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyinya sebagai berikut, (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan memdidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusan. (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

suatu keburukan, karena perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku perceraian dan Pengadilan juga akan menerbitkan akta cerai yang sah sebagai bukti bahwa pasangan tersebut sudah bercerai, yang mana akta cerai tersebut dapat digunakan untuk melakukan pernikahan selanjutnya secara resmi menurut hukum islam dan hukum positif.

Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”¹³⁶

Dari kaidah di atas, konteknya dengan penelitian penulis adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan lebih mendatangkan kemaslahatan, karena bagi pasangan yang melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, sudah dapat di pastikan mendapat perlindungan, kepastian hukum, kemanfaatan dan adanya akta cerai sebagai bukti kongkrit telah terjadi perceraian, dan penetapan masa idahnya pun jelas dan sah di mata hukum Positif dan hukum Islam. Adapun kemanfaatan yang didapat bagi pasangan suami istri melakukan perceraian di depan persidangan yaitu, pasangan yang bercerai di depan persidangan akan mendapatkan akta cerai sebagai tanda bukti bahwa pasangan yang bercerai khususnya bagi laki-laki dapat melakukan pernikahan lagi ke kantor urusan agama (KUA), dan bagi pihak perempuan, dapat menjalankan masa

¹³⁶H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kiadah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 8

idahnya sejak putusan Pengadilan Agama dijatuhkan, selanjutnya setelah masa idahnya berakhir dia dapat menikah dengan laki-laki lain.

Sedangkan bagi pasangan yang bercerai diluar sidang maka pelaku perceraian tidak akan mendapatkan akta cerai, hak-hak istri¹³⁷ dikhawatirkan akan terjadi penelantaran dan yang lebih penting adalah hak-hak anak. Percerain yang dilakukan di luar persidangan hanya sah menurut agama Islam, namun belum sah menurut hukum positif di Indonesia. Jadi, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus adanya langkah untuk pencegahan kemafsadatan tersebut, yaitu dengan melakukan perceraian di Pengadilan Agama untuk mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan sejalan dengan kaidah di atas.

¹³⁷Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 butir c yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri." Begitu pula di dalam Kompilasi hukum Islam juga dicantumkan ketentuan tentang kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya yang disebutkan dalam Pasal 149 yaitu: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 1) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl. 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 3) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla addukhl. 4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun." Serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 152 yang bunyinya: "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz."